



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan salah satu unsur lembaga pemerintahan Desa yang anggotanya adalah wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis melalui proses musyawarah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan untuk memberikan pemahaman yang sama dalam pelaksanaannya, dipandang perlu segera disusun pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun

- 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 159);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 135);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 144);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 153);
 13. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2012 Nomor 46);
 14. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);

15. Peraturan Bupati Klaten Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan di Wilayah Kabupaten Klaten.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Klaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Klaten.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis di wilayah Kabupaten Klaten.

10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Klaten.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui/disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
13. Panitia Pengisian BPD yang selanjutnya disebut Panitia Pengisian adalah Panitia yang bertugas untuk melaksanakan pengisian BPD di tingkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
14. Calon anggota BPD adalah warga masyarakat yang telah memenuhi syarat menjadi anggota BPD yang diusulkan dari wilayah Dusun.
15. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW dan Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah organisasi kemasyarakatan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kekeluargaan, serta untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pembangunan dan kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan.
16. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang telah disahkan oleh Kepala Desa setempat setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa dan mengikat seluruh warga Desa.
17. Musyawarah RW adalah musyawarah yang dilaksanakan ditingkat RW untuk memilih calon anggota BPD yang akan diusulkan ke Desa melalui Dusun.
18. Musyawarah Dusun adalah musyawarah ditingkat Dusun untuk memilih calon anggota BPD sesuai dengan quota Dusun yang bersangkutan.
19. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
20. Musyawarah BPD adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD dengan pemerintah desa dan/atau unsur masyarakat.
21. Rapat BPD adalah rapat yang diselenggarakan oleh internal BPD.

22. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
- (2) BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk berdasarkan usulan oleh masyarakat Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 3

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pembahasan dan pemberian persetujuan bersama Kepala Desa atas rancangan Peraturan Desa;
- b. pelaksanaan penggalan, penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. pelaksanaan pengawasan kinerja Pemerintah Desa.

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang

Pasal 4

- (1) BPD mempunyai tugas :
 - a. menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. menyelenggarakan musyawarah BPD;
 - c. menyelenggarakan musyawarah Desa;
 - d. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - e. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
 - f. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

- g. melaksanakan pengawasan dan evaluasi kinerja Pemerintah Desa;
 - h. melakukan evaluasi LKPPD;
 - i. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya;
 - j. menyusun Peraturan Tata Tertib BPD;
 - k. menyampaikan laporan hasil pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Desa yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;
 - l. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan APBDDesa;
 - m. mengelola dan bertanggungjawabkan penggunaan biaya operasional BPD; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BPD berwenang:
- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
 - b. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
 - c. meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
 - d. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - e. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
 - f. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 5

- (1) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa.
- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.

- (3) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (4) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

Pasal 6

- (1) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.
- (2) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD.

Pasal 7

- (1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 8

- (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dalam bentuk lisan dan atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

Pasal 9

- (1) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam rangka menghasilkan Keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa;
 - b. evaluasi LKPPD;
 - c. menetapkan peraturan tata tertib BPD; dan
 - d. usulan pemberhentian anggota BPD.
- e. BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut:
 - a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
 - b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Pasal 10

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;

- e. pembentukan BUM Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani; dan/atau
 - f. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 11

- (1) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pelaksanaan evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (3) Evaluasi LKPPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa;
 - b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Daerah;
 - c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Prestasi Kepala Desa.
- (4) Pelaksanaan evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

Pasal 12

- (1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima.

- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.
- (4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 13

- (1) BPD berhak:
 - a. meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
 - b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDesa;
 - d. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten bagi BPD yang berprestasi.
- (2) Anggota BPD berhak :
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dan honorarium kegiatan BPD dari APBDesa;
 - f. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 14

Anggota BPD wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya;
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 15

Anggota BPD dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa dan lembaga kemasyarakatan desa;
- f. merangkap sebagai anggota legislatif dan/atau jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI BPD

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi BPD terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Bagan susunan organisasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (4) Pimpinan BPD yang dipilih dalam rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan BPD yang ditandatangani oleh Pimpinan rapat.

Pasal 18

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, merupakan alat kelengkapan BPD yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPD sesuai bidang masing-masing.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh salah seorang anggota BPD yang dipilih sebagai koordinator bidang.

- (4) Pembagian bidang dan pemilihan koordinator bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dalam rapat BPD yang dipimpin oleh Ketua BPD.

Pasal 19

Susunan organisasi, tugas, wewenang, hak dan kewajiban, serta tata cara pemilihan pimpinan BPD dan koordinator bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 20

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan dan administrasi BPD, dapat diangkat 1 (satu) orang tenaga administrasi.
- (2) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa berdasarkan saran dan pertimbangan BPD.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian termasuk penjabaran tugas, tanggung jawab, hak dan kewajiban tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas sekretariat BPD di bidang administrasi.

BAB V

KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Masa Keanggotaan BPD

Pasal 21

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipilih paling banyak 3 (tiga) kali untuk masa keanggotaannya, secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 22

- (1) Anggota BPD ditetapkan berjumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, sesuai wilayah, keberpihakan

peran perempuan, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan Desa, dengan perhitungan quota sebagai berikut :

- a. Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 2000 (dua ribu) jiwa, anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. Desa dengan jumlah penduduk 2001 (dua ribu satu) jiwa sampai dengan 4000 (empat ribu) jiwa, anggota BPD sebanyak 7 (tujuh) orang;
 - c. Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 4001 (empat ribu satu) jiwa, anggota BPD 9 (sembilan) orang.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengisian.
- (3) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai dasar untuk menetapkan quota anggota BPD setiap Dusun.

Pasal 23

- (1) Quota anggota BPD setiap Dusun ditetapkan oleh Panitia Pengisian.
- (2) Quota anggota BPD setiap Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan cara sebagai berikut :
$$\text{Quota Dusun} = \frac{\text{Jumlah penduduk Dusun}}{\text{Jumlah penduduk Desa}} \times \text{Quota Desa}$$
- (3) Apabila berdasarkan rumus penghitungan quota anggota BPD Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata hasilnya terdapat angka pecahan, harus dilakukan pembulatan sebagai berikut :
 - a. sisa angka pecahan/desimal sampai dengan 0,5 (nol koma lima) dibulatkan ke bawah menjadi angka 0 (nol);
 - b. sisa pecahan/desimal lebih dari 0,51 (nol koma lima puluh) dibulatkan ke atas menjadi angka 1 (satu).
- (4) Quota anggota BPD per Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengisian dan diinformasikan secara tertulis ke masing-masing Dusun.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 24

Calon anggota BPD adalah Warga Negara Republik Indonesia yang terdaftar sebagai penduduk desa setempat dengan memenuhi persyaratan :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah pada saat musyawarah RW yang dibuktikan dengan Fotokopi KTP/Kartu Keluarga atau surat keterangan Kepala Desa;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat, yang dibuktikan dengan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar;
- e. bukan sebagai perangkat Desa, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal diwilayah dusun yang mengusulkan dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau fotokopi Kartu Keluarga; dan
- h. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis yang diusulkan dari musyawarah RW dan musyawarah Dusun.

BAB VI
PENGISIAN
Bagian Kesatu
Persiapan
Pasal 25

- (1) Pengisian anggota BPD dilaksanakan secara demokratis melalui musyawarah.
- (2) Kepala Desa harus sudah melaksanakan proses pengisian BPD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan BPD.
- (3) Kepala Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan pengisian BPD di Desanya.

Bagian Kedua
Pembentukan Panitia Pengisian

Pasal 26

- (1) Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan BPD.
- (2) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya yang tidak dicalonkan sebagai anggota BPD.

Pasal 27

- (1) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dengan jumlah dan komposisi yang proporsional sesuai kondisi dan kemampuan Desa.
- (2) Susunan Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi.
- (3) Ketua Panitia Pengisian dipilih dari dan oleh anggota Panitia Pengisian dalam musyawarah Panitia Pengisian yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 28

Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan persiapan pengisian BPD;
- b. menetapkan tata tertib pelaksanaan pengisian anggota BPD;
- c. menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan pengisian anggota BPD;
- d. melaksanakan sosialisasi kepada lembaga/tokoh masyarakat yang ada di tingkat Dusun;
- e. memberikan penjelasan dan pembekalan tentang proses pengisian anggota BPD kepada Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT, Ketua Lembaga Kemasyarakatan, dan perwakilan tokoh masyarakat;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan pengisian anggota BPD, mulai dari tingkat RW, Dusun sampai dengan di tingkat Desa;
- g. melaksanakan pemantauan proses pengisian anggota BPD di masing-masing RW dan Dusun;
- h. melaksanakan pengisian anggota BPD di tingkat Desa;
- i. menetapkan hasil pengisian anggota BPD;
- j. membuat Berita Acara Pengisian Anggota BPD; dan
- k. menyampaikan hasil pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengisian

Pasal 29

- (1) Panitia Pengisian melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD sebelum dilaksanakannya pengisian anggota BPD berdasarkan usulan dari wilayah Dusun.
- (2) Penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. tahap pemilihan calon anggota BPD wilayah Dusun;
 - b. tahap pengisian anggota BPD tingkat Desa.
- (3) Tahap pemilihan calon anggota BPD wilayah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikoordinasikan oleh Kepala Dusun dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. musyawarah RW untuk memilih calon anggota BPD sebagai perwakilan dari RW setempat yang akan diusulkan ke tingkat Dusun;
 - b. musyawarah di tingkat Dusun untuk memilih calon anggota BPD perwakilan Dusun setempat berdasarkan usulan dari RW yang akan diusulkan ke Panitia Pengisian sesuai quota.
- (4) Tahap pengisian calon anggota BPD tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Panitia Pengisian.

Bagian Keempat

Musyawarah RW

Pasal 30

- (1) Pemilihan anggota BPD di tingkat RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, dilaksanakan secara demokratis melalui musyawarah RW dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (2) Musyawarah RW sebagaimana pada ayat (1), dihadiri oleh pengurus RW, pengurus RT, tokoh masyarakat, tokoh agama dan unsur perempuan diwilayah setempat.
- (3) Musyawarah RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan dengan agenda utama memilih paling banyak 2 (dua) orang calon anggota BPD untuk diusulkan ke tingkat Dusun.
- (4) Kepala Dusun menerima dan membuat rekapitulasi usulan calon anggota BPD dari seluruh RW di wilayah Dusun setempat sebagai bahan musyawarah pemilihan calon anggota BPD di tingkat Dusun.

Bagian Kelima
Musyawarah Dusun

Pasal 31

- (1) Pemilihan anggota BPD di tingkat Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b, dilaksanakan melalui musyawarah Dusun setelah usulan calon anggota BPD dari seluruh RW diterima.
- (2) Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dusun atau salah seorang tokoh masyarakat Dusun setempat yang ditunjuk oleh Kepala Dusun dengan menghadirkan :
 - a. seluruh ketua RW dan ketua RT di wilayah Dusun;
 - b. ketua organisasi profesi di tingkat Dusun;
 - c. ketua lembaga kemasyarakatan di wilayah Dusun;
 - d. tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 - e. calon anggota BPD yang diusulkan RW.
- (3) Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengambil keputusan dan menetapkan :
 - f. Calon anggota BPD terpilih sesuai quota dusun;
 - g. Calon anggota BPD yang tidak terpilih sebagai calon anggota BPD antarwaktu.

Pasal 32

Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, diselenggarakan oleh Kepala Dusun khusus untuk memilih calon anggota BPD yang mewakili Dusun sesuai dengan quota yang ditetapkan.

Pasal 33

- (1) Hasil musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Pencalonan Anggota BPD ditandatangani oleh Kepala Dusun dan 2 (dua) orang Ketua RT/RW mewakili peserta musyawarah.
- (2) Berita Acara Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain :
 - a. waktu dan tempat penyelenggaraan rapat musyawarah.
 - b. jumlah peserta dan daftar yang hadir.
 - c. jumlah dan identitas calon anggota BPD yang diusulkan ke Desa.
- (3) Kepala Dusun melaporkan dan menyampaikan usulan calon anggota BPD dari wilayah Dusun yang bersangkutan beserta Berita Acara

Musyawarah Pencalonan Anggota BPD kepada Panitia Pengisian, paling lambat 2 (dua) hari setelah dilaksanakannya musyawarah Dusun.

- (4) Usulan calon anggota BPD dari masing-masing wilayah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai bahan musyawarah pengisian BPD di tingkat Desa.

Bagian Keenam
Musyawarah Pengisian

Pasal 34

- (1) Setelah usulan calon anggota BPD dari semua Dusun diterima, Panitia Pengisian segera menyelenggarakan musyawarah pengisian anggota BPD.
- (2) Musyawarah pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Panitia Pengisian dengan menghadirkan perwakilan unsur masyarakat, terdiri atas:
 - a. ketua RT/RW;
 - b. ketua organisasi profesi;
 - c. ketua lembaga kemasyarakatan;
 - d. tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 - e. calon anggota BPD yang diusulkan.
- (3) Apabila ketua RT, ketua RW, ketua Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi calon anggota BPD, harus diwakili pengurus yang lain sebagai peserta.
- (4) Musyawarah pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menetapkan anggota BPD terpilih mewakili Dusun sesuai jumlah quota masing-masing Dusun.

Pasal 35

- (1) Hasil musyawarah pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pengisian.
- (2) Ketua Panitia Pengisian menyampaikan Berita Acara hasil pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya musyawarah pengisian.
- (3) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa mengusulkan penetapan calon anggota BPD terpilih kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Berita Acara dari Panitia Pengisian.

Bagian Ketujuh
Penetapan dan Peresmian Anggota BPD

Pasal 36

Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, ditetapkan menjadi anggota BPD dengan Keputusan Camat atas nama Bupati paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa berakhirnya keanggotaan BPD periode sebelumnya.

Pasal 37

- (1) Sebelum memangku jabatannya, calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diresmikan dengan mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Pengucapan sumpah/janji anggota BPD dilaksanakan pada saat berakhirnya masa keanggotaan BPD periode sebelumnya yang dipandu oleh Camat.
- (3) Kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (4) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Bagian Kedelapan

Pembiayaan

Pasal 38

- (1) Biaya penyelenggaraan pengisian anggota BPD bersumber dari APBDesa.
- (2) Penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. alat tulis;
 - b. makan minum rapat;
 - c. sosialisasi; dan

d. honorarium Panitia Pengisian.

Bagian Kesembilan

BPD Antarwaktu

Pasal 39

- (1) Anggota BPD dapat berhenti atau diberhentikan sebelum masa keanggotaannya berakhir.
- (2) Anggota BPD dapat berhenti sebelum masa keanggotaannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (3) Anggota BPD dapat diberhentikan sebelum masa keanggotaannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; atau
 - c. melanggar larangan sebagai anggota BPD.
- (4) Pemberhentian anggota BPD sebelum masa keanggotaannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Camat melalui Kepala Desa berdasarkan musyawarah BPD.

Pasal 40

- (1) Pimpinan BPD mengusulkan nama calon anggota BPD antarwaktu kepada Camat melalui Kepala Desa dilampiri berita acara musyawarah BPD paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Usulan penggantian anggota BPD antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari wilayah Dusun yang bersangkutan berdasarkan musyawarah Dusun.
- (3) Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon anggota BPD antarwaktu kepada Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 41

- (1) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak usulan diterima, Camat harus sudah menetapkan anggota BPD antarwaktu.
- (2) Sebelum memangku jabatannya anggota BPD antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diresmikan dengan mengucapkan sumpah janji yang dipandu oleh Camat.
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 42

- (1) Masa keanggotaan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa keanggotaan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Sisa masa keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sebagai 1 (satu) periode masa keanggotaan BPD.

Pasal 43

- (1) Penggantian anggota BPD antarwaktu tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

Pasal 44

Dalam hal mekanisme penggantian anggota BPD antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 tidak dapat dilaksanakan, Camat memfasilitasi dan menyelesaikan proses pergantian anggota BPD antarwaktu.

BAB VII

KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Keuangan

Pasal 45

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APB Desa.

- (3) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD memperoleh biaya operasional.

Pasal 46

- (1) Biaya operasional pelaksanaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3), dikelola oleh Sekretaris BPD sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (2) Biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan secara musyawarah oleh BPD bersama Kepala Desa berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Administratif

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban BPD diselenggarakan sesuai sistem administrasi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan dalam buku administrasi pengelolaan keuangan dan administrasi BPD.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN

SEMENTARA ANGGOTA BPD

Pasal 48

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
- meninggal dunia;
 - permintaan sendiri; atau
 - diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
- berakhir masa keanggotaan;
 - tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - tidak melaksanakan kewajiban;

- e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
- f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
- g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- i. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
- j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
- k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 49

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Camat melalui Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah BPD.
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian dari Pimpinan BPD.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian dari Kepala Desa.

Pasal 50

Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Camat atas nama Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

BAB IX

PERATURAN TATA TERTIB BPD

Bagian Kesatu

Penyusunan Tata Tertib BPD

Pasal 51

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.

(3) Peraturan tata tertib BPD ditetapkan dengan Peraturan BPD.

Pasal 52

Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, paling sedikit memuat:

- a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
- b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
- c. tata cara pemilihan pimpinan BPD;
- d. tata cara pemberhentian dan pemberhentian sementara BPD;
- e. tata cara penggantian anggota BPD antarwaktu;
- f. waktu musyawarah BPD;
- g. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
- h. tata cara musyawarah BPD;
- i. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
- j. pembuatan berita acara musyawarah BPD.

Bagian Kedua

Pengaturan Musyawarah BPD

Pasal 53

Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud Pasal 52 huruf f, meliputi:

- a. pelaksanaan jam musyawarah;
- b. tempat musyawarah;
- c. jenis musyawarah; dan
- d. daftar hadir anggota BPD.

Pasal 54

Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf g, meliputi:

- a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
- b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir;
- c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
- d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.

Pasal 55

Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud Pasal 52 huruf h meliputi:

- a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
- b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
- c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
- d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.

Pasal 56

Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf i meliputi:

- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
- b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
- c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
- d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.

Pasal 57

Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf j meliputi:

- a. penyusunan notulen rapat;
- b. penyusunan berita acara;
- c. format berita acara;
- d. penandatanganan berita acara; dan
- e. penyampaian berita acara.

BAB X

PROGRAM KERJA BPD

Pasal 58

- (1) Untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajibannya, BPD membuat program kerja dan rencana kegiatan tahunan.
- (2) Program kerja dan rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1,) dirumuskan dalam rapat BPD, serta ditindaklanjuti sesuai dengan tata tertib BPD.
- (3) BPD melaksanakan evaluasi atas program kerja yang telah dilaksanakan.

BAB XI
RAPAT BPD
Bagian Kesatu
Pelaksanaan
Pasal 59

- (1) Rapat BPD dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Ketua BPD dapat mengadakan rapat BPD atas permintaan paling sedikit $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD dan/atau atas permintaan Kepala Desa.
- (3) BPD mengadakan rapat atas undangan Ketua BPD.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 60

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Ketua BPD.
- (2) Dalam hal Ketua BPD berhalangan, rapat dipimpin oleh Wakil Ketua.
- (3) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota BPD.

Bagian Kedua
Pengambilan Keputusan

Pasal 61

- (1) Pengambilan Keputusan BPD dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila pengambilan keputusan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak, paling sedikit $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Tata Tertib BPD.
- (4) Hasil pengambilan keputusan rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilampiri notulen rapat yang dibuat oleh sekretaris BPD.

BAB XII
HUBUNGAN KERJA

Pasal 62

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPD berkedudukan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa.
- (2) Mitra kerja antara BPD dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk hubungan kerja yang harmonis untuk mencapai tujuan pembangunan Desa.
- (3) Bentuk hubungan kemitraan antara BPD dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 63

- (1) BPD berkewajiban untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa.
- (2) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD dan Kepala Desa dapat membentuk Forum Komunikasi Lembaga Kemasyarakatan Desayang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari unsur Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada di Desa.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah Desa dan BPD dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Desa, serta dalam menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di Desa.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 64

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban BPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat sesuai dengan kewenangannya.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Anggota BPD yang ada pada saat ditetapkan Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas sampai dengan terbentuknya BPD berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Klaten Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 12 September 2018
BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 12 September 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018 NOMOR 26